



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 050/Kep. 1 -Prokompim/2023

TENTANG
TENAGA AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu ditunjuk Tenaga Ahli untuk mendukung percepatan tercapainya visi misi Bupati/Wakil Bupati yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri atas:

1. H. Tasiya Soemadi, SE, MM;
Jabatan Ketua TAPPD.
2. H. Moh. Sofyan, SH., MH;
Jabatan Sekretaris TAPPD.
3. Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH;
Jabatan Anggota TAPPD.
4. Dr. Ir. Rudi Mahmud Z, MT;
Jabatan Anggota TAPPD.
5. Dr. Sophi Zulfia, SH., MH
Jabatan Anggota TAPPD

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam percepatan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep. 872-Prokompim/2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah tanggal 31 Desember 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINATOR UNIT PENGELOLA	
PARAF KEPALA DINAS/KEMENTERIAN SUBSTANSI DI ANGGREP	
SIMPULAN DAN DAFTAR	
NO. DAFTAR	CATATAN
1	
2	
3	
4	
5	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri atas:
1. H. Tasiya Soemadi, SE, MM;
Jabatan Ketua TAPPD.
 2. H. Moh. Sofyan, SH., MH;
Jabatan Sekretaris TAPPD.
 3. Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH;
Jabatan Anggota TAPPD.
 4. Dr. Ir. Rudi Mahmud Z, MT;
Jabatan Anggota TAPPD.
 5. Dr. Sophi Zulfia, SH., MH
Jabatan Anggota TAPPD
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam percepatan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
- KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep. 872-Prokompim/2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah tanggal 31 Desember 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
website : www.setda.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian PROKOMPIM Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 019 / 43 / Prokompim
Tanggal : 02 Januari 2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan kesediaan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon bahwa masa tugas Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Cirebon berakhir sampai dengan Desember 2022.

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon berkenan bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikain, atas perhatian dan perkenan bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PROKOMPIM SETDA
KABUPATEN CIREBON,


FAISAL AMIR, SSTP., M.M
NIP. 19870323 200602 1 001